



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 327/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2018

T E N T A N G

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN (DPSHP) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DPRD,
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa hak pilih warga negara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, perlu diberikan pengakuan untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- b. bahwa tahapan Penetapan Daftar Pemilih Sementara hasil perbaikan (DPSHP) dimaksudkan untuk melakukan pemutakhiran terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dengan mencoret yang tidak memenuhi syarat meliputi pemilih yang pindah domisili, meninggal dunia, dibawah umur dan berstatus sebagai anggota TNI, Polri dan memasukkan Pemilih yang sudah berumur 17 tahun keatas dan/atau sudah menikah untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019;
- c. bahwa sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu dilakukan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DPRD, Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Didalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 326/PP.09.1.BA/01/7313/KPU-Kab/VII/2018, Tanggal 22 Juli 2018 tentang Rekapitulasi Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) HASIL PERBAIKAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan jumlah pemilih Laki-Laki : 134.081 Pemilih, Perempuan : 145.618 Pemilih, Jumlah 283.699 Pemilih. *Sebagaimana Berita Acara terlampir.*
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 22 Juli 2018

K e t u a ,

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Wajo di Sengkang;
4. Arsip.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

BERITA ACARA

Nomor: 326/PP.09.1-BA/01/7313/KPU-KAB/VII/2018

TENTANG RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KABUPATEN WAJO

Pada hari ini, MINGGU tanggal DUA PULUH DUA bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di SENGKANG, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan di tingkat KPU KABUPATEN WAJO dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak **134.081**, jumlah pemilih perempuan sebanyak **149.618**, dan jumlah total pemilih sebanyak **283.699** yang tersebar di **1.214** TPS sesuai dengan rincian pada formulir Model A.2.1-KPU sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenar-benarnya dan jika ditemukan kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SENGKANG

Pada Tanggal : 22 JULI 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

1. Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si
2. Drs. H. RAFIUDDIN RASYID
3. ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt
4. HAEDAR, S.Pd.I
5. PATAUNTUNG, SH

KETUA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

ANGGOTA

1.

2.

3.

4.

5.



DAFTAR PENILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN

A.2.1-KPU

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : WAJO

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PENILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TANASTOLO	19	136	13.484	15.375	28.859	
2	MANANGPALO	8	45	5.588	6.030	11.618	
3	GILIRENG	9	36	4.038	4.387	8.425	
4	SABRANGPARU	15	78	8.687	10.486	19.173	
5	PAMMANA	16	100	10.767	12.257	23.024	
6	BOLA	11	67	6.726	7.484	14.210	
7	TAKKALALLA	13	63	7.257	8.097	15.354	
8	PENRANG	10	48	5.464	6.276	11.740	
9	SAJOANGING	9	65	6.509	7.056	13.565	
10	MAJALENG	18	98	11.218	12.695	23.913	
11	KEERA	10	67	7.506	7.821	15.327	
12	BELAWA	9	105	10.534	11.774	22.308	
13	TEMPE	16	170	21.251	23.853	45.104	
14	PITUMPANUA	27	136	15.052	16.027	31.079	
TOTAL		190	1.214	134.061	149.618	283.679	

Dibuatkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Wajo di Senggang Tangga 22 Juli 2018

KPU KABUPATEN WAJO

KAMA

TANDA TANGAN

1 Ketua

Ir. Hj. ANDI NURWANA, M.Si

2 Anggota

Dra. H. RAFLUDDIN RASYID

3 Anggota

ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si Apt

4 Anggota

HAEDAR, S.Pd I

5 Anggota

PATAUNTUNG, SH